



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1983
TANGGAL 23 AGUSTUS 1983

DEPARTEMEN SOSIAL

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Sosial sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Sosial adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Sosial terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial;
- (5) Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial;
- (6) Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial;
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial;
- (8) Pusat;
- (9) Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;

4. Biro ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Biro Perlengkapan;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Hukum dan Organisasi;
7. Biro Tata Usaha.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Kepegawaian;
3. Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4. Inspektur Kesejahteraan Sosial;
5. Inspektur Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- (3) Direktorat Bina Masyarakat Terasing;
- (4) Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia;
- (5) Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan;
- (6) Direktorat Bina Karang Taruna.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Sumbangan Sosial;
- (3) Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- (4) Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Bina Sumbangan Sosial;
- (3) Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- (4) Direktorat Urusan Korban Bencana;
- (5) Direktorat Bina Organisasi Sosial.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 9

Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial terdiri dari :

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.

Pasal 10

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial.

Pasal 11

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Sosial di wilayah.
